

ABSTRACT

Penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, mengingat anak masih berada dalam fase perkembangan emosional dan sosial. *Restorative justice* menjadi salah satu alternatif yang efektif untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan mengutamakan pemulihan dan rehabilitasi. Penelitian ini memiliki rumusan masalah mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan penyelesaian tindak pidana oleh anak berkonflik dengan hukum berdasarkan *restorative justice*.

Penelitian ini menerapkan pendekatan empiris dengan metode penelitian deskriptif analisis. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak berkonflik dengan hukum berdasarkan *restorative justice*.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah terhimpun dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan oleh anak yaitu dari faktor internal yang mencakup psikologis dan kepribadian anak serta faktor eksternal yang mencakup faktor lingkungan, ekonomi, keluarga, dan teknologi digital. Selanjutnya, bahwa penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak yang diterapkan penyidik sudah sesuai dengan prinsip *restorative justice*, terlihat dari surat kesepakatan bersama terkait pemenuhan hak korban dan pelaku pada pelaksanaan diversi antar keluarga korban dan keluarga pelaku tanpa paksaan dari pihak manapun. Akan tetapi, pada penelitian ini pihak kepolisian masih perlu adanya penyuluhan kepada pelajar mengenai tindak pidana penganiayaan dan perlu adanya pemahaman serta penghapusan pandangan retributif oleh masyarakat sehingga dapat terlaksananya penyelesaian perkara secara efektif.

Kata Kunci: Anak., Penganiayaan., *Restorative justice*.